

Paradigma Feminisme Liberal dalam Memahami Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perempuan di Indonesia

The Paradigm of Liberal Feminism in Understanding Changes in The Minimum Age of Marriage for Women in Indonesia

Muhammad Aziz

Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Email: mohaziv@yahoo.com

Abdul Aziz Harahap

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Email : abdulaziz@uinsyuhada.ac.id

Info artikel	Abstrak
<p>Diterima* 27 April 2024</p> <p>Revisi * 01 Mei 2024</p> <p>Revisi * 05 Mei 2024</p> <p>Disetujui* 12 Mei 2024</p>	<p><i>This normative legal study aims to identify changes in regulations regarding the minimum age of marriage from 16 years to 19 years for women in Indonesia in the perspective of liberal feminism. Various legal materials as primary data and scientific literature as secondary data were collected using documentation techniques. Meanwhile, data analysis uses reduction, presentation, and conclusion drawing. This study confirms that in the perspective of liberal feminism, the renewal of marriage law by equalising the age of men and women to 19 years in Indonesia is seen as reducing male domination over women because they marry at the same age (adulthood) which certainly has a positive impact on the treatment of each other. In fact, equality of age between men and women in marriage, namely 19 years, is appropriate to realise gender equality. The findings of the study imply theoretically, that the emergence of regulations on changing the minimum age of marriage for women in Indonesia is a concrete form of gender equality that is not based on legal and political equality, but on biological, sociological, and psychological considerations, so that these regulations should be appreciated and implemented.</i></p> <p>Keywords: <i>Minimum age, marriage, liberal feminism, Indonesia</i></p> <p>Studi hukum normative ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan regulasi tentang batas minimal usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan di Indonesia dalam perspektif feminisme liberal. Berbagai bahan hukum yang menjadi data primer dan literature ilmiah yang menjadi data sekunder dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Sementara itu, analisa data menggunakan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Studi ini mengkonklusikan, bahwa dalam perspektif feminimisme liberal, pembaruan hukum perkawinan dengan menyamakan usia laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun di Indonesia dipandang dapat mengurangi dominasi laki-laki atas perempuan karena mereka menikah pada usia yang sama (dewasa) yang tentunya berdampak positif terhadap perlakuan satu sama lain. Bahkan kesetaraan usia antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, yaitu 19 tahun, sudah seyogyanya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Temuan studi tersebut mengimplikasikan secara teoritis, bahwa munculnya regulasi atasp erubahan batas minimal usia perkawinan perempuan di Indonesia merupakan bentuk konkrit kesetaraan jender yang bukan melandaskan pada kesetaraan hukum dan politik, melainkan pada konsideran biologis, sosiologis, danjugapsikologis, sehingga regulasi tersebut patut untuk</p>

	diapresiasi dan diimplementasikan. Kata kunci: Batas minimal usia, perkawinan, feminisme liberal, Indonesia
--	---

A. PENDAHULUAN

Perkawinan usia dini seringkali memunculkan problem keluarga di tengah masyarakat Indonesia, baik problem terkait sosial, ekonomi, biologis, kematangan sikap maupun mental bagi pihak perempuan dalam menjalani keberlangsungan kehidupan keluarga. Hal tersebut membutuhkan berbagai bentuk upaya keseimbangan dan saling pengertian pada berbagai aspek.¹ Oleh sebab itu, Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bentuk konkrit bahwa kesetaraan jender.² Hal demikian disebabkan pada regulasi tersebut terdapat perubahan ketentuan hukum atas batas minimal usia perkawinan perempuan dari asalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Berbeda sebelumnya, pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia 16 tahun.³ Perubahan regulasi tersebut menegaskan adanya upaya kesetaraan jender dalam aspek batas minimal usia untuk kawin. Hal ini paralel dengan paradigma feminis liberal yang menghendaki adanya kesetaraan jender dalam aspek hukum.

Argumen awal studi ini menyatakan adanya paradigma kesetaraan jender yang melandasi konstruksi perubahan usia perkawinan bagi perempuan dalam regulasi tersebut. Dari sini, fokus studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan regulasi tentang batas minimal usia perkawinan perempuan di Indonesia dari 16 tahun menjadi 19 tahun dalam perspektif feminis liberal. Oleh karena itu, studi ini akan diarahkan pada upaya untuk mengkaji corak feminis liberal terhadap pergeseran batas minimal usia perkawinan perempuan.

¹ Marwah, Adiva Nur Khotimah, Lailatul Isnaini, "Implementasi Solidaritas Sosial Bagi Pasangan Suami Istri: Suatu Bentuk Perwujudan Keharmonisan Keluarga," *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 02, mo. 02(2023):114.

² Busyro Busyro, "Female Imam and Khatib: The progressive tradition of gender-responsive practices in Balingka, West Sumatera," *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (2017): 531-50.

³ M. Ag Busyro, *Maqashid al-syariah: pengetahuan mendasar memahami masalah* (Prenada Media, 2019), 18, <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4KjJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Maqashid+Al-Syari%60Ah+Pengetahuan+Mendasar+Memahami+Masalah&ots=3rU4nm6sgC&sig=756Lfwb5ZS5H0gMxcSuLzmorpd0>.

Berbagai studi korelatif terdahulu terhadap topik pokok studi ini, antara lain. Pertama, kajian tentang ketentuan usia minimal menikah dalam mazhab fiqh dan hukum, sebagaimana dikaji oleh Achmad Asrori,⁴ Nuradhilah and Khairiyati Rahmah⁵. Kajian tersebut cenderung melihat aspek normatif usia minimal menikah. Kedua, kajian tentang implikasi atau dampak dari penetapan batas usia minimal perkawinan, seperti yang dilakukan oleh Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan,⁶ dan Muh Zulkifli Muhdar⁷. Kajian dalam bentuk kedua ini memiliki kecenderungan untuk melihat akibat atau akibat dari penetapan batas usia minimal perkawinan. Ketiga, kajian tentang batasan usia minimal menikah dari berbagai perspektif dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Masful Fuad,⁸ and Muhammad Fajri.⁹ Kajian pada kategori ketiga ini cenderung melihat zaman dari berbagai perspektif, seperti perspektif hermeneutik, hukum, dan *maṣlaḥah* atau maqāṣid al-syariah.

Sisi distingsi dan kebaruan studi ini dari ragam studi di atas, studi ini menggunakan feminis liberal sebagai landasan perspektif dalam memahami corak paradigmatis dalam regulasi terkait kesetaraan jender tentang batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Studi ini urgen dilakukan, karena sudah menjadi fenomena global terkait pengarusutamaan jender dalam hal usia perkawinan bagi perempuan. Oleh sebab itu, studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam aspek penelaahan mendalam terkait paradigma feminis atas perubahan regulasi batas minimal usia perempuan di Indonesia.

⁴Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim," *Al-Adalah* 12, no. 2 (2017): 807.

⁵Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 4, no. 1 (2012): 49–50, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2151>.

⁶HERMAWAN RARA NUR FIYANA FATAH, "Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA)" (PhD Thesis, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022), 84, <https://eprints.uinsaizu.ac.id/12498/1/revsi%20muna%20jaya.pdf>.

⁷Jasmaniar Jasmaniar dan Muh Zulkifli Muhdar, "Batas Usia Kawin Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama," *Indonesian Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2021): 77–78.

⁸Ahmad Masful Fuad, "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 11, no. 2 (2015), <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=961680&val=14778&title=MENELAHAH%20KE%20MBALI%20KETENTUAN%20USIA%20MINIMAL%20KAWIN%20%20DI%20INDONESIA%20MELALUI%20PERSPEKTIF%20HERMENEUTIKA>.

⁹Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 60.

B. METODE PENELITIAN

Objek fokus studi ini membahas corak paradigma feminis dalam perubahan regulasi batas minimal usia perkawinan perempuan di Indonesia dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Studi kualitatif ini masuk kategori studi hukum normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum utama dalam studi ini berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Usia Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sementara itu, bahan data sekunder berupa studi ragam terdahulu yang korelatif. Teori feminisme liberal menjadi dasar perspektif dalam studi ini. Teori tersebut digunakan untuk mengidentifikasi corak paradigma feminisme terkait kesetaraan gender dalam hal perubahan batas minimum usia kawin bagi perempuan di Indonesia. Data studi ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, dan analisa data menggunakan reduksi, penyajian, dan verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Feminisme Liberal : Paradigma dan Gerakan Kesetaraan Gender dalam Politik dan Hukum

Istilah “jender” pertama kali diperkenalkan oleh kalangan feminis di London sebagai konsepsi sosiologis pada paruh kedua abad ke-20. Mulai saat itu, kaum feminis tidak lagi menjadi isu patriarki atau seksis dalam pandangannya.¹⁰ Hal ini menunjukkan jender memiliki makna sosiologis terkait distingsi peran laki-laki dan perempuan yang mengacu pada konstruksi sosial. Sedangkan jenis kelamin memiliki makna biologis dari aspek anatomi.¹¹

Adapun gerakan jender ini muncul sebagai respon terhadap hegemoni, ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan, dan penindasan terhadap perempuan. Pada hakikatnya, gerakan gender ini berusaha untuk memajukan perempuan dalam hal status

¹⁰Fadhilatul Maulida dan Busyro Busyro, “Nafkah Iddah Akibat Talak Bain Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia),” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 113.

¹¹Janu Arbain, Nur Azizah, dan Ika Novita Sari, “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 1 (2015): 75.

dan perannya dalam kehidupan sosial. Apalagi dalam kehidupan berkeluarga, perempuan seringkali ter subordinasi di dalamnya. Perempuan seringkali dianggap sebagai pelengkap yang wajib melakukan pekerjaan rumah tangga semata, karena rasa keibuan yang dimilikinya. Sedangkan dalam urusan publik, perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan karena tidak memiliki kemampuan rasional yang memadai.¹²

Berikutnya, istilah feminisme sering dipahami sebagai gerakan untuk memperjuangkan ketidak-adilan gender yang dialami perempuan. Hal demikian dikarenakan pandangan atau fenomena ketidakadilan gender yang merugikan kaum perempuan di bawah dominasi laki-laki dalam kehidupan ruang publik. Namun feminis pada ranah praksisnya seharusnya tidak hanya mengandalkan kekuatan perempuan, melainkan dibutuhkan peran laki-laki untuk mendukungnya.¹³

Lantas apa sebenarnya yang dimaksud feminisme liberal yang akan menjadi landasan perspektif dalam pokok studi ini? Penting untuk dipahami terlebih dahulu, bahwa istilah feminisme pada ranah implementasinya tidak dapat didikotomikan dari teori dan filosofi politik dan sosiologi terkait persoalan distingsi gender. Oleh sebab itu, kata feminis dapat melekat pada siapa saja yang memiliki kesadaran dan upaya dalam membebaskan adanya diskriminasi gender, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan seksual yang menimpa kaum perempuan. Dalam perkembangan feminisme melahirkan ragam aliran. Salah satunya, yakni feminisme liberal yang menjadi arus aliran pertama dalam sejarah feminisme. Lebih lanjut, aliran feminisme ini memiliki fokus reformasi politik dan hukum dalam rangka mewujudkan hak dan peluang bagi perempuan yang sama dengan laki-laki terkait akses pendidikan, suara politik, maupun gaji kerja. Hal demikian tidak lain, karena feminisme liberal memiliki pandangan bahwa masyarakat secara umum mengacu pada pandangan yang keliru dalam memposisikan perempuan sebagai individu atau komunitas yang mempunyai keterbatasan pada aspek intelektual dan fisik, sehingga berimplikasi pada diskriminasi perempuan di ruang publik.¹⁴

Pada studi ini, aliran feminisme liberal yang telah dipaparkan di atas akan dijadikan

¹²Agustina Damanik, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 13.

¹³Djilzaran Nurul Suhada, "Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Gender di Indonesia," *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 3, no. 1 (2021): 15.

¹⁴Maulid, 605–7.

perspektif dalam memahami pengarusutamaan kesetaraan gender terkait objek pokok dalam studi ini.

Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Fikih dan Hukum Positif di Indonesia

Islam sendiri tidak secara tegas menjelaskan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan. Islam hanya menjelaskan tanda-tandanya saja, seperti sudah keluarnya kotoran di malam hari bagi laki-laki dan mendapat *menarche* bagi perempuan. Bahkan para ulama *mujtahid* juga tidak membahas secara rinci usia ideal untuk menikah ketika menjelaskan tentang pernikahan, terutama tentang rukun dan syarat pernikahan.¹⁵ Masing-masing *fuqaha*, khususnya empat mazhab yang paling populer menjelaskan kriteria pubertas seseorang, tetapi mereka berbeda dalam memperkirakan batas usia untuk realisasi kriteria tersebut. Perbedaan perkiraan usia pubertas juga berbeda antara pria dan wanita, 18 untuk pria dan 17 untuk wanita menurut mazhab Hanafi, 15 untuk pria dan 9 untuk wanita menurut madzhab Syafi'i. Sementara itu, hanya mazhab Maliki yang menyamakan 17 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹⁶

Adapun terkait usia perkawinan bagi perempuan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, maka dapat dilihat dalam pedoman hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata agama Islam yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, hal ini lahir melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berbagai bentuk Kompilasi lainnya. Dalam KHI diatur tentang batas USIA perkawinan yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni minimal usia 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri. Namun Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan Majelis Hakim hanya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan mempertimbangkan hukum dari berbagai aspek yaitu kesehatan reproduksi perempuan, kesetaraan di depan hukum, dan kesetaraan gender. Dengan demikian, sebagai bentuk tanggapan atas putusan MK yang bersifat mengikat dan final, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara khusus

¹⁵Hanif Aidhil Alwana, "Aliran Pemikiran Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 1-2.

¹⁶Lestari Nurhajati dan Damayanti Wardyaningrum, "Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 4 (2014): 247-48.

mengatur substansi usia minimal untuk menikah berdasarkan persamaan di depan hukum.¹⁷ Padahal dalam konsep reaktualisasi ajaran Islam penting untuk memberdayakan ilmu Fiqih dan Fiqih itu menjadi salah satu jalan agar eksistensi ajaran Islam semakin membawa umat Islam menuju kedamaian dan kemakmuran.¹⁸ Perubahan regulasi terkait usia perkawinan bagi perempuan di Indonesia tersebut akan dikaji melalui perspektif feminisme liberal dalam studi ini.

Kesetaraan Jender dalam Regulasi Minimal Usia Perkawinan Perempuan di Indonesia : Perspektif Feminisme Liberal

Pada negara-negara tertentu yang menganut dan menetapkan hukum Islam untuk membuat undang-undang perkawinan di negara mereka akan mempertimbangkan banyak aspek sebelum memberlakukan undang-undang tersebut. Aspek tersebut meliputi agama atau kepercayaan masyarakat dan tujuan pernikahan. Aspek agama berarti agama yang dianut oleh mayoritas karena bagaimanapun hukum akan dilaksanakan jika sesuai dengan kepribadian dan keyakinan masyarakat. Sedangkan aspek tujuan adalah terwujudnya kehidupan yang harmonis dan bahagia dalam berumah tangga.

Salah satu isu terkait ketentuan hukum positif dalam perkawinan yang menarik dikaji karena menunjukkan adanya distingsi jender, yakni batas minimal usia melangsungkan perkawinan. Namun di Indonesia telah terjadi perubahan regulasi yang menyetarakan usia tersebut, sehingga tidak ada bias jender. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai fokus objek studi ini, karena kajian tentang pergeseran batas usia perkawinan perempuan di Indonesia dengan mengkaitkan analisisnya menggunakan kajian gender menarik dan belum banyak mendapat perhatian dari para peneliti. Peneliti umumnya fokus pada usia minimal menikah dan cenderung mengabaikan aspek pergeseran usia perkawinan bagi perempuan. Padahal pada awalnya, hampir semua negara muslim membedakan batasan usia minimal menikah, dan sudah banyak pula yang mengubah batasan tersebut.

Pergeseran batas usia perkawinan perempuan di Indonesia dirubah dengan aturan baru,

¹⁷Musda Mulia, *Islam & inspirasi kesetaraan gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 122, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796857549312>.

¹⁸Badruddin Badruddin dan Aditya Prastian Supriyadi, "Dinamika hukum Islam Indonesia: reaktualisasi norma Islam dalam menalarkan hukum positif merespon sosio-kultural era kontemporer," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 14, no. 1 (2022): 42.

dan untuk menjelaskan posisi kesetaraan gender diakomodasi dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang kemudian dikaitkan dengan konsep hukum Islam (maqashid Syariah). Setidaknya ada beberapa alasan yang penulis gunakan sebagai dasar untuk meneliti bidang ini. Pertama, perubahan peraturan perundang-undangan perkawinan berdampak signifikan terhadap budaya masyarakat¹⁹. Kedua, dalam struktur masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, masih terdapat mispersepsi tentang perkawinan, terutama di kalangan masyarakat awam yang buta hukum²⁰.

Adapun teori sosial yang dapat berkaitan dengan aspek jender, antara lain struktural-fungsional, feminisme liberal, konflik sosial, feminisme radikal, ekofeminisme, dan psikoanalitik.²¹ Namun di antara teori-teori tersebut, tampak yang cocok untuk isu kesetaraan usia adalah teori feminisme liberal. Oleh karena itu, perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Namun, penganut teori ini masih menolak kesetaraan mutlak antara laki-laki dan perempuan. Kelompok ini menginginkan perempuan dilibatkan secara penuh dalam setiap peran, termasuk dalam urusan publik. Hal ini berbeda dengan teori lain yang masih mengaitkan peran perempuan dengan organ reproduksinya sehingga menghalangi mereka untuk berperan di sektor publik.

Pemerataan usia dalam Hukum Positif di Indonesia sebenarnya sesuai dengan teori kesetaraan gender, khususnya teori feminisme liberal seperti yang dikemukakan sebelumnya. Sebab, perbedaan usia antara pria dan wanita dalam mengukur kedewasaan seseorang hanya berdasarkan standar biologis, bukan alasan sosiologis atau psikologis. Sebagaimana pendapat Hanafi, jika tidak ada tanda-tanda pubertas seperti mimpi basah bagi laki-laki dan mendapat haid bagi perempuan, maka ditandai dengan tahun, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Malik, usianya 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut al-Syafi'i batas usia baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.²² Batas usia semacam ini jelas bias gender. Sedangkan makna perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan

¹⁹Nur Lailatul Musyafa'ah, "Studi Hukum Perkawinan Islam Dalam Perspektif Gender," *Al-Qānūn* 17, No. 2 (2014): 209–210.

²⁰Ihya' Tsimaar Ariih, "Studi Komparasi Batas Usia Perkawinan Antara Hukum Indonesia (Uu 16 Tahun 2019 Perubahan Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Dan Hukum Sarawak" (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), 1–2.

²¹Damanik, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam."

²²Mulia, *Islam & inspirasi kesetaraan gender*, 122.

hubungan sosial dan keagamaan.²³

Analisis usia menikah dengan konsep gender ini juga memiliki hubungan yang erat, terutama dengan penyetaraan batas usia minimal menikah. Kajian gender dalam banyak kasus dimaksudkan untuk memberikan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan, yang dalam hal ini termasuk bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menikah tanpa terlebih dahulu meminta dispensasi kepada pengadilan agama setelah usia 19 tahun.²⁴ Kemudian, persamaan yang diakomodasi dalam pemerataan usia perkawinan juga berupaya menghadirkan salah satu teori hukum Islam, yaitu memiliki *kufu* (kecocokan). Penulis memandang bahwa kesetaraan gender dalam arti positif juga dapat diartikan sebagai kristalisasi dari pendekatan *kufu* yang cukup moderat. Kenaikan usia kawin bagi perempuan yang disamakan dengan laki-laki yaitu 19 tahun juga dimaksudkan untuk meminimalisir dampak kerentanan perempuan dalam dinamika keluarga.²⁵ Para penulis, selama studi mereka tentang undang-undang perkawinan, mencatat bahwa itu juga dimaksudkan untuk melindungi perempuan.²⁶ Selain itu, BKKBN juga merilis risiko yang sangat tinggi bagi perempuan untuk menikah di usia yang sangat muda.²⁷

Dengan dijadikannya minimal usia nikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dimungkinkan untuk membekali aspek fisik dan psikis dalam mencapai tujuan nikah, tentunya bagi masing-masing calon pengantin. Di sinilah mungkin gagasan dan upaya untuk mengakomodasi gagasan kesetaraan dapat berimplikasi positif bagi kelangsungan rumah tangga Muslim di masa depan, yang juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hubungan dan kesejahteraan.²⁸ Oleh sebab itu, menyamakan usia minimal menikah antara

²³Ianatul Firdausia, "Pandangan Masyarakat Terhadap Istri Berpendidikan Lebih Tinggi dari Suami Perspektif Gender," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 14, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1652>.

²⁴Rahmi Hidayati, "Pergumulan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak: Di Balik Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan," *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2020): 9–10.

²⁵Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, dan Deviana Yuanitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021): 218.

²⁶Nailur Rahmi dan Elimartati, "Alasan Meningkatnya Kasus Dispensasi Perkawinan Terhadap Hak Perempuan," *Agenda: Analisis Gender Dan Agama* 3, no. 1 (2021): 29–30, <http://ecampus.iainbatu.ac.id/ojs/index.php/agenda>.

²⁷Dwi Ratnasari, Norma Yuni Kartika, dan Ellyn Normelani, "Indikator yang mempengaruhi pernikahan dini di Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)* 2, no. 1 (2021): 38–39.

²⁸Moch Nurcholis, "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017," *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 14.

laki-laki dan perempuan akan membuat mereka memiliki kematangan yang sama secara biologis, sosiologis, dan psikologis. Sehingga memungkinkan terjadinya dialog yang harmonis antara keduanya. Sebaliknya, jika laki-laki lebih tua dari perempuan, maka akan melanggengkan dominasi laki-laki atas perempuan. Karena bagaimanapun, seseorang yang lebih tua secara alami akan lebih kuat daripada yang lebih muda.

D. KESIMPULAN

Pembahasan pokok dalam studi ini mengkonklusikan, bahwa dalam perspektif feminisme liberal, pembaruan hukum terkait kesetaraan jender syarat minimal usia untuk melangsungkan perkawinan menjadi 19 tahun di Indonesia dipandang dapat mengurangi dominasi laki-laki atas perempuan karena mereka menikah pada usia yang sama (dewasa) yang tentunya berdampak positif terhadap perlakuan satu sama lain. Bahkan kesetaraan usia antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, yaitu 19 tahun, sudah seyogyanya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Temuan studi tersebut mengimplikasikan secara teoritis, bahwa munculnya regulasi kesetaraan batas minimal usia perkawinan merupakan bentuk konkret kesetaraan jender yang bukan melandaskan pada kesetaraan hukum dan politik, melainkan pada konsideran biologis, sosiologis, dan juga psikologis. Oleh sebab itu, secara praksis, regulasi tersebut patut untuk diapresiasi dan diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia. Keterbatasan studi ini belum melibatkan perspektif feminisme Islam dalam menganalisa objek studi, sehingga penggunaan perspektif tersebut dapat menjadi objek studi oleh peneliti selanjutnya.

REFERENCES

- Alwana, Hanif Aidhil. "Aliran Pemikiran Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 147–62.
- Arbain, Janu, Nur Azizah, dan Ika Novita Sari. "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 1 (2015): 75–94.
- Arie Wibowo, Guntur, Chairuddin, Aulia Rahman, dan Riyadi. "Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme." *JURNAL SEUNEUBOK LADA* 9, no. 2. Diakses 23 April 2024.
https://www.google.com/search?q=KESETARAAN+GENDER%3A+SEBUAH+TIJAUAN+TEORI+FEMINISME&rlz=1C1CHBD_idID1077ID1077&oq=KESETARAAN+GENDE

- R%3A+SEBUAH+TIJAUAN+TEORI+FEMINISME&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzI1NWowajSoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
- Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2017): 807–26.
- Badruddin, Badruddin, dan Aditya Prastian Supriyadi. "Dinamika hukum Islam Indonesia: reaktualisasi norma Islam dalam menalarkan hukum positif merespon sosio-kultural era kontemporer." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 14, no. 1 (2022): 38–57.
- Busyro, Busyro. "Female Imam and Khatib: The progressive tradition of gender-responsive practices in Balingka, West Sumatera." *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (2017): 531–50.
- Busyro, M. Ag. *Maqashid al-syariah: pengetahuan mendasar memahami masalah*. Prenada Media, 2019.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4KjJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Maqashid+Al-Syari%60Ah+Pengetahuan+Mendasar+Memahami+Maslahah&ots=3rU4nm6sgC&sig=756LfwB5ZS5H0gMxcSuLzmorpd0>.
- Damanik, Agustina. "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 73–85.
- Fadhilah, Nur, dan Khairiyati Rahmah. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4, no. 1 (2012). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2151>.
- Fajri, Muhammad. "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 59–69.
- Firdaussia, Ianatul. "Pandangan Masyarakat Terhadap Istri Berpendidikan Lebih Tinggi dari Suami Perspektif Gender." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1652>.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 11, no. 2 (2015). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=961680&val=14778&title=MENELAAH%20KEMBALI%20KETENTUAN%20USIA%20MINIMAL%20KAWIN%20%20DI%20INDONESIA%20MELALUI%20PERSPEKTIF%20HERMENEUTIKA>.
- Harahap, Abdul Aziz, Rahmad Fahriansyah Pasaribu, Laila Kalsum Hasibuan, dan Nasruddin Harahap. "IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM PEMAKSAAN PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF (UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 9, no. 2 (2023): 211–26.
- Hidayati, Rahmi. "Pergumulan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak: Di Balik Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–12.
- Ikrom, Mohamad. "Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan HAM." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 18, no. 1 (2018): 16–30.
- Jasmaniar, Jasmaniar, dan Muh Zulkifli Muhdar. "Batas Usia Kawin Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama." *Indonesian Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2021): 77–87.

- Marwah, Adiva Nur Khotimah, Lailatul Isnaini. "Implementasi Solidaritas Sosial Bagi Pasangan Suami Istri: Suatu Bentuk Perwujudan Keharmonisan Keluarga." *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2(2023):114.
- Maulid, Pijar. "Analisis feminisme liberal terhadap konsep pendidikan perempuan (studi komparatif antara pemikiran Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyah)." *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (2022): 305–34.
- Maulida, Fadhilatul, dan Busyro Busyro. "Nafkah Iddah Akibat Talak Bain Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 113–30.
- Mulia, Musda. *Islam & inspirasi kesetaraan gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796857549312>.
- Nurcholis, Moch. "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 1–18.
- Nurhajati, Lestari, dan Damayanti Wardyaningrum. "Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 4 (2014): 236–48.
- Rahmi, Nailur, dan Elimartati. "Alasan Meningkatnya Kasus Dispensasi Perkawinan Terhadap Hak Perempuan." *Agenda : Analisis Gender Dan Agama* 3, no. 1 (2021). <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/agenda>.
- RARA NUR FIYANA FATAH, HERMAWAN. "Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA)." PhD Thesis, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022. <https://eprints.uinsaizu.ac.id/12498/1/revsi%20muna%20jaya.pdf>.
- Ratnasari, Dwi, Norma Yuni Kartika, dan Ellyn Normelani. "Indikator yang mempengaruhi pernikahan dini di Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)* 2, no. 1 (2021): 35–42.
- Safira, Levana, Sonny Dewi Judiasih, dan Deviana Yuanitasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021): 210–25.
- Suhada, Djilzaran Nurul. "Feminisme dalam Dinamika Perjuangan Gender di Indonesia." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 3, no. 1 (2021): 15–27.